



PUTUSAN

Nomor : 039/Pdt.P/2012/PA.TBK

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sunaryo, KM.4, RT.01, RW.02, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Sunaryo, KM.4, RT.01, RW.02, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2012 telah mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut dalam Buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 039/ Pdt.P/2012/PA.TBK pada hari dan tanggal itu juga ;



Menimbang, bahwa **Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun** dalam Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 27 Juni 2012 telah diperintahkan untuk memanggil para Pemohon agar menghadap pada hari sidang yang telah ditetapkan ;

Menimbang, bahwa akan tetapi para Pemohon meskipun menurut berita acara relaas (surat panggilan) dari **Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Nomor: 039/Pdt.P/2012/PA.TBK** tertanggal 6 Juli 2012 yang dibacakan pada hari sidang pertama, dan relaas (surat panggilan) kedua tertanggal 13 Juli 2012 yang dibacakan pada sidang kedua, para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara ini ;

TENTANG HIKUMUNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon ini seperti diuarikan di atas ;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak menghadap ke persidangan, dan juga tidak mengirimkan wakilnya / kuasanya yang sah, serta tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa para Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo., pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo., pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan pasal 148 R.Bg serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur ;
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.966.000,00 (Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, pada hari ini Kamis tanggal 6 Romadlon 1433 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs.H.Usman, SH., MH., Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Irfan Firdaus, S.HI., dan Adi Sufriadi, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor: 039/Pdt.P/2012/PA.TBK tanggal 27 Juni 2012 untuk memeriksa perkara ini, dibantu oleh Mukti Ali, S.Ag.,MH., sebagai Panitera Sidang, tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

Drs.H.Usman, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Irfan Firdaus, S.HI.

Adi Sufriadi, S.HI.

Panitera Sidang,

Mukti Ali, S.Ag.,MH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Adminitrasi	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 875.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	
Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp.966.000,00

(Sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya ;

Panitera Pengadilan Agama

Tanjung Balai Karimun,

Mukti Ali, S.Ag.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)